



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 157/PMK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 190/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembayaran belanja pegawai gaji di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. bahwa agar pembayaran belanja pegawai gaji di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, serta mengakomodasi perubahan iuran jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja

Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Gaji prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan yang dibayarkan tiap bulan, dituangkan dalam suatu daftar pembayaran Gaji Induk.
- (2) Komponen pembayaran gaji bagi prajurit TNI meliputi:
  - a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Isteri/Suami;
  - c. Tunjangan Anak;
  - d. Tunjangan Pangan/Beras;
  - e. Uang Lauk Pauk;
  - f. Tunjangan Umum;
  - g. Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional;
  - h. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan;
  - i. Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
  - j. Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil;
  - k. Tunjangan Khusus Korps Wanita (Kowan);
  - l. Tunjangan Bintara Pembina Desa (Babinsa);
  - m. Tunjangan Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;
  - n. Tunjangan Kompensasi Kerja/Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. Tunjangan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. Pembulatan;
  - q. Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21; dan/atau
  - r. Potongan, terdiri atas:
    1. Potongan penyelenggaraan dana pensiun;
    2. Potongan tabungan hari tua;
    3. Potongan jaminan kesehatan;
    4. Potongan Perhitungan Fihak Ketiga Beras Bulog dalam hal Tunjangan Pangan diberikan dalam bentuk beras (natura);
    5. Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21;

6. Potongan sewa rumah dinas;
  7. Utang kepada negara, antara lain terdiri atas:
    - a) pengembalian uang muka gaji;
    - b) pengembalian kelebihan pembayaran; dan/atau
    - c) tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
  8. Potongan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen pembayaran gaji bagi PNS/calon PNS Kemhan meliputi:
- a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Isteri/Suami;
  - c. Tunjangan Anak;
  - d. Tunjangan Pangan/Beras;
  - e. Tunjangan Umum;
  - f. Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional;
  - g. Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan;
  - h. Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
  - i. Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil;
  - j. Tunjangan Operasi Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;
  - k. Tunjangan Kompensasi Kerja/ Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. Pembulatan;
  - n. Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; dan/atau
  - o. Potongan, terdiri atas:
    1. Potongan penyelenggaraan dana pensiun;
    2. Potongan tabungan hari tua;
    3. Potongan jaminan kesehatan;
    4. Potongan Perhitungan Fihak Ketiga Beras Bulog dalam hal Tunjangan Pangan diberikan dalam bentuk beras (natura);
    5. Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21;
    6. Potongan sewa rumah dinas;

7. Utang kepada negara antara lain terdiri atas:
    - a) pengembalian uang muka gaji;
    - b) pengembalian kelebihan pembayaran; dan/atau
    - c) tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
  8. Potongan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Potongan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r angka 3 dan ayat (3) huruf o angka 3 dihitung berdasarkan:
- a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Isteri/Suami dan Tunjangan Anak;
  - c. Tunjangan jabatan atau Tunjangan Umum;
  - d. Tunjangan profesi; dan
  - e. Tunjangan kinerja yang dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai Format Halaman Luar Daftar Gaji PNS/Calon PNS Kemhan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893), diubah sehingga ketentuan mengenai Format Halaman Luar Daftar Gaji PNS/Calon PNS Kemhan menjadi sebagaimana termuat dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1418

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian TU Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 19710912 199703 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 157/PMK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 190/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA  
NASIONAL INDONESIA

FORMAT HALAMAN LUAR DAFTAR GAJI PNS/CALON PNS KEMHAN

DAFTAR		NO. DAFTAR GAJI
PADA .....		TEMPAT PENERBITAN SP2D
DI .....		KPPN .....
PEMBAYARAN .....		

  

RUANGAN DISEDIAKAN UNTUK CATATAN-CATATAN PPABP BERSANGKUTAN				JUMLAH PEGAWAI DAN KELUARGA							
<b>PENGHASILAN</b>				NO.	COL	JUMLAH PEGAWAI	ISTRI/SUAMI	ANAK	JUMLAH		
1. GAJI POKOK	Rp.			1.	IV						
2. TUNJANGAN ISTRI/SUAMI	Rp.			2.	III						
3. TUNJANGAN ANAK	Rp.		Rp.	3.	II						
4. TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL	Rp.			4.	I						
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	Rp.			<hr/>							
TUNJANGAN FUNGSIONAL LAIN	Rp.			JUMLAH							
5. TUNJANGAN UMUM	Rp.										
6. TAMBAHAN TUNJANGAN UMUM	Rp.										
7. TUNJANGAN PAPUA	Rp.										
8. TUNJANGAN WILAYAH TERPENCIL	Rp.										
9. TUNJANGAN P. TERLUAR/PERBATASAN	Rp.										
10. TUNJANGAN BERAS	Rp.										
	JUMLAH BRUTO	Rp.									
11. TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN	Rp.										
12. PEMBULATAN	Rp.										
	JUMLAH KOTOR	Rp.									
<b>POTONGAN</b>				MENGETAHUI / MENYETUJUI							
1. PFK BERAS	Rp.			PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN							
2. IURAN WAJIB PEGAWAI	Rp.			BEND. PENGELUARAN							
3. SEWA RUMAH	Rp.										
4. UTANGKELEBIHAN	Rp.										
5. POTONGAN LAIN	Rp.										
6. PAJAK PENGHASILAN	Rp.										
	JUMLAH POTONGAN	Rp.									
	JUMLAH BERSIH	Rp.									
*** .....				NRP/NIP .....							

DAFTAR GAJI YANG DIBUAT TELAH BERDASARKAN PERHITUNGAN YANG SEBENARNYA, APABILA TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN MENJADI TANGGUNGJAWAB KAMI.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001